

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Dana
Infaq Produktif Berbasis Kewirausahaan Pesantren: Studi Kasus
Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet

Ali Imron Mashadi, Lc., MA.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH RIYADLUL JANNAH MOJOKERTO
alimashadi@sties-rijan.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan wakaf uang dalam upaya pemberdayaan ekonomi pondok pesantren Riyadlul Jannah berjalan dengan baiknya fungsi kepemimpinan yang menggunakan prinsip-prinsip keislaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa ajaran islam telah mengajarkan dengan baik kriteria pemimpin yang ideal. Dalam artikel ini, dianalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi pengelolaan dana infaq produktif berbasis kewirausahaan dalam upaya penguatan ekonomi pesantren studi pada Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto Jawa Timur.

KATA KUNCI: Wakaf, Infaq, Kewirausahaan Pesantren

A. Latar Belakang

Infaq dan pesantren merupakan dua komponen yang sangat penting untuk membangun ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi penting karena dua komponen ini sama-sama memiliki potensi yang sangat besar apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik. Salah satu bukti nyata suksesnya pengelolaan infaq oleh lembaga pendidikan yang konsen terhadap nilai-nilai keagamaan seperti pesantren yaitu Al-Azhar University. Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan yang mampu membiayai oprasional pendidikanya tanpa bergantung kepada pemerintah maupun

pembayaran siswa dan mahasiswanya. Al-Azhar bahkan mampu memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia.¹

Jika setiap dari seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan rezeki dan harta mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh. Potensi dana zakat, infaq dan sadaqah umat Islam Indonesia mencapai 19 Triliun hingga 20 Triliun pertahunnya.² Jumlah yang fantastis ini tentunya akan sangat disayangkan apabila tidak dapat dikelola secara maksimal.

Selain jauhnya antara potensi dan daya serap infaq, masalah lain yang muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap potensi dana infaq. Pengelolaan dana infaq sejauh ini masih bersifat sporadik dan konsumtif. Masyarakat masih menganggap bahwa dana infaq merupakan dana bantuan yang harus segera untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan masih banyak anggapan bahwa dana infaq yang terkumpul merupakan amanah dan sebaik-baiknya amanah adalah sesuatu yang disegerakan untuk disampaikan.³ Jika ditelaah kembali ungkapan seperti itu merupakan pemahaman yang belum dikatakan benar. Sebab, apabila dana infaq yang terkumpul masih dapat dikelola secara produktif maka akan menghasilkan sebuah nilai kemanfaatan yang jauh lebih besar. Sehingga dalam pengelolaan infaq perlu dilakukan dengan cara yang

¹ Abdurahman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*, (IDEA Press. Yogyakarta. 2015) h 3.

² *Potensi ZISWaf di Indonesia*, <https://www.rumahzakat.org/dahsyatnya-potensi-ziswaf-di-indonesia/>, Diakses Pada 28 February 2019.

³ Alim Murtani, Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat, infak, sedekah, (Jurnal Al-Qasd, Vol 1 No, 1 Agustus 2016) h 87.

produktif dan dengan pengelola yang memahami secara baik bagaimana pengelolaan dana infaq secara maksimal.

Disisi lain Pesantren dengan segala potensinya merupakan wujud proses perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari segi historis, pesantren sangat identik dengan makna keislaman dan juga sebagai identitas Pendidikan Islam Indonesia. Pola kehidupan pesantren yang diciptakan sejatinya merupakan pola yang sangat baik. Dalam kehidupan pesantren memiliki 6 pola orientasi yaitu jiwa kemandirian, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa dakwah Islamiyah, toleransi dan jiwa kebebasan.⁴ Sehingga sangat jelas bahwa pondasi utama berdirinya pesantren merupakan upaya untuk memajukan pendidikan dengan mengedepankan akhlak dan kemandirian.

Selain perannya sebagai lembaga pendidikan, saat ini banyak pesantren yang mulai melakukan *gesersifikasi* program dengan membentuk sentra-sentra produktif yang bervisi *profit center* untuk membangun dan menguatkan peran sosial dan ekonomi yang diemban seperti pendirian BMT, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.⁵

Dengan jumlah pondok pesantren yang sangat luar biasa dan mulai terjadinya *gesersifikasi* program ke arah *profit center*. Artinya pesantren yang saat ini lekat dengan sebutan kaum sarungan sudah tidak lagi menjadi lembaga yang hanya mengandalkan proposal kesana-kemari. Namun, sudah dapat menjadi

⁴ Yogi Setiawan F, Aceng Kosasih, Siti Komariah. *Pola Adaptasi Sosial Budaya Santri Pondok Pesantren Nurul Barakah.* (Jurnal Sosietas , Vol. 5, No. 1. 2015) h 6.

⁵ Mohammad Daud Ali, “*Pendidikan Agama Islam*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), 436

lembaga yang benar-benar berkemampuan ekonomi yang cukup. Salah satu pondok pesantren yang saat ini mengaplikasikan konsep *profit center* dengan mengembangkan sentra usaha-usahanya adalah Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto. Pondok pesantren Riyadlul Jannah merupakan salah satu pesantren yang masih terbilang muda jika dibandingkan dengan pondok-pondok yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Namun pesantren yang baru berdiri 28 tahun yang lalu ini sudah banyak menorehkan prestasi di level nasional terutama dalam kategori pesantren *enterpreneur*. Prestasi yang berhasil diperoleh oleh pesantren ini yaitu: (1) Menjadi top 10 eko-santri *pioneer* kemandirian pesantren yang diberikan oleh kementerian agama republik indonesia.⁶ (2) Meraih penghargaan ABEI AWARD sebagai Pesantren penggerak ekonomi umat pada tahun 2019.⁷ (3) Penerima penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Agama RI pada hari Amal Bhakti ke-69 pada tahun 2015 sebagai Pesantren Pelopor Kemandirian.⁸

Potensi wirausaha pesantren dengan meratanya unit-unit usaha di hampir semua sektor dan sebagai lembaga pendidikan yang terbilang lengkap yakni dengan lembaga diniyah dan pendidikan formalnya membuat pondok pesantren Riyadlul Jannah menjadi lembaga yang sangat potensial. Potensi tersebut menjadi lebih sempurna dengan orientasi Riyadlul Jannah yang juga berfokus terhadap sosial

⁶ "Rijan Pesantren Mandiri".

<http://www.nu.or.id/post/reade/95008/rijanpesantrenmandiri>, Diakses pada Tanggal 17 February 2019.

⁷ www.gomuslim.co.id "Sidang Tahunan Ekonomi Umat" diakses pada tanggal 28 Maret 2019.

⁸ Yusuf Misbah, Wawancara (Pacet, 13 Januari 2019).

oriented. Dalam mewujudkan fungsi sosial didalam wirausahanya, pesantren ini mengaplikasikan sebuah instrumen dana filantropi yaitu pengelolaan dana Infaq.

Infaq menjadi hal yang dipandang potensial oleh pondok pesantren ini. Terlebih jika dilihat dari besarnya omset yang dimiliki dalam unit usaha pesantren. Dalam manajemen PT.RDS menerapkan sebuah konsep infaq produktif yang diambil dari masing-masing unit usaha pesantren. Namun, dana tersebut tidak kemudian digukankan secara konsumtif tetapi pemanfaatan dana infaq dilakukan dengan cara produktif.

Melihat potensi yang sangat besar ini ditambah pesantren sebagai lembaga pendidikan bisa menjadi pelopor kemandirian serta pemerataan ekonomi umat. Maka peneliti merasa perlu untuk menganalisis lebih mendalam bagaimana pengelolaan dana infaq produktif yang ada dalam lingkungan pondok pesantren Riyadlul Jannah. Sehingga berdasarkan studi lapangan yang berkaitan dengan infaq produktif berbasis kewirausahaan. Konsep infaq produktif yang dimiliki oleh pondok pesantren Riyadlul Jannah dapat menjadi model pengelolaan infaq produktif dalam lingkungan pondok pesantren pada khususnya dan seluruh elemen usaha pada umumnya. Sehingga peneliti merasa perlu untuk menganalisis lebih jauh bagaimana “Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pengelolaan DANA INFAQ PRODUKTIF BERBASIS KEWIRAUSAHAAN PESANTREN (Studi Kasus Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet)”

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi pengelolaan dana infaq produktif berbasis kewirausahaan dalam upaya penguatan ekonomi pesantren studi pada Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto Jawa Timur.

II. KAJIAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

1. Wakaf secara umum

Wakaf secara etimologi adalah *al-habs* (menahan)⁹. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.¹⁰

Secara gramatikal, penggunaan kata "*auqafa*" yang digabungkan dengan kata-kata segala jenis barang termasuk ungkapan yang tidak lazim (jelek). Yang benar adalah dengan menggunakan kata kerja "*waqaftu*" tanpa memakai hamzah (*auqaftu*). Adapun yang semakna dengan kata "*habistu*" adalah seperti ungkapan "*waqaftu al-syai' aqifuhu waqfan*".

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut.

Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk

⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, jil. 11. (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1954), hal. 276.

¹⁰ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*. (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977). Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul Indonesia: Hukum Wakaf, (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004), hal. 37

diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah.

Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi, wakaf adalah *habsul mali yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'I ainihi 'ala mashrafin mubahin* (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan ke jalan yang dibolehkan). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqh.

Sedangkan dalam konteks perundangan di Indonesia, nampaknya wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹ Rumusan dalam UU wakaf tersebut, jelas sekali merangkum berbagai pendapat para ulama fiqh tersebut di atas tentang makna wakaf, sehingga makna wakaf dalam konteks Indonesia lebih luas dan lebih komplit.

¹¹Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Adapun jenis harta benda wakaf yang disebutkan dalam pasal 15 UU No. 42 tahun 2006 terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

- a. Benda tidak bergerak;
- b. Benda bergerak selain uang; dan
- c. Benda bergerak berupa uang.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus untuk membahas bentuk ketiga yaitu jenis harta benda wakaf bergerak berupa uang.

2. Wakaf Uang

Pembahasan pengelolaan wakaf uang memang sangat kontroversial, diantaranya menurut madzhab Imam Syafi'i wakaf uang tidak diperbolehkan, dengan alasan bahwa wakaf akan lenyap jika pengelola mengalami kerugian. Dalam kaitannya dengan itu, dapat ditunjukkan bahwa tujuan wakaf itu ialah utamanya untuk filantropi dan wakaf merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah dan ibadah tersebut merupakan ibadah mahdhah dan harus tidak bertentangan dengan syari'at islam.¹²

Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Wakaf uang termasuk salah satu wakaf produksi, wakaf produktif suatu bentuk pemberian yang bisa digulirkan untuk usaha yang hasilnya untuk kemaslahatan umat.

¹² Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 10

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia berfatwa pada 28 Safar 1423 H/1 Mei 2002 M, bahwa:

- a. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
- b. Termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

B. Dasar Hukum Wakaf Uang

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

1. Al- Baqarah (2) 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

2. Al-Imron (3) 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

C. Sejarah Wakaf Uang

Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anu sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatannya masing-masing.

Mereka yang memiliki kepedulian serta perhatian terhadap kelangsungan agamanya rela melepaskan sebagian tanahnya atau menyumbangkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan rumah peribadatan. Contoh yang paling nyata dari adanya praktik wakaf sebelum Islam adalah dibangunnya *al-Ka'bah al-Musyarrifah* oleh Nabi Ibrahim as. Hanya saja, dalam perjalanan waktu, Ka'bah pernah digunakan sebagai tempat penyembahan berhala, padahal sebelumnya adalah tempat beribadah kepada Allah SWT.

Jika praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktik wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestise (kebanggan). Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridla Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya.¹³

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf uang (*cash waqf*) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, di akhir abad ke-16 (1555-1823 M). Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai

¹³ Sebagaimana dikutip Al-Kabisi dari Syarh Minah al-Jalil ala Mukhtashar Khalil, karya Muhammad Ahmad Alisy, Mesir: Penerbit al-Kubra, 1294H, jilid 3, hlm 35.

wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Imam Muhammad al- Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf. Bahkan menurut Crecelius, Dia menyatakan:¹⁴

“No Islamic State was more energetic in its production of statistical records, more systematic in its record keeping, and more assiduous in preserving these records than the Ottoman Empire.”

Artinya: “ Tidak ada negara Islam yang lebih energik dalam menghasilkan wakaf dan catatan statistiknya, lebih sistematis dalam menjaga catatan tersebut, serta lebih ketat dalam mengawasi catatan tersebut ketimbang Dinasti Ustman.”

Terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fiqh era Utsmani menysubangunan wakaf uang: **pertama**, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harwakaf. **Kedua**, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. **Ketiga** persetujuan atas pemberian uang tunai.

Kepopuleran wakaf uang terjadi setelah Professor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui *Social Investment Bank Limited (SIBL)*. SIBL membuat Sertifikat wakaf uang (*Cash Waqf Certificate*) untuk mengumpulkandana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf uang yang telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin. Popularitas “wakaf uang”, ditimbulkan karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf uang kepada kalangan *mustadh’afin* (orang fakir dan orangyang tertindas ekonominya) dan *dhu’afa’* (orang miskin) dii segala tempat.

D. Syarat Wakaf Uang

¹⁴ Crecelius, Daniel, “Introduction,” *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Leiden:E.J.Brill, v.38, part 3 (august), 1995, hlm. 247.

Wakaf uang yang bisa dianggap sebagai wakaf yang sah harus memenuhi beberapa syarat tentang wakaf, syarat itu diantaranya ialah:¹⁵

1. Wakaf tidak dibatasi waktu tertentu,
2. Tujuan wakaf harus jelas,
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh waqif,
4. Wakaf merupakan hal yang mesti dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar.

E. Rukun Wakaf Uang

Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: (1) wakif, (2) benda yang diwakafkan, (3) mauquf 'alaih (penerima wakaf/Nazir), (4) ikrar (pernyataan) wakaf. Dalam UU No. 41/2004 tentang Perwakafan (pasal 6), selain empat unsur di atas dimasukkan juga sebagai rukun wakaf: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Untuk orang yang berwakaf disyaratkan:¹⁶ (a) orang merdeka, (b) harta itu milik sempurna dari orang yang berwakaf, (c) baligh dan berakal, (d) cerdas. Wakif ialah orang, atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Adapun organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.¹⁶

Benda wakaf adalah segala benda baik yang bergerak atau tidak bergerak. Benda ini disyaratkan memiliki daya tahan dan tidak habis hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Selain itu benda milik pelaku wakaf, bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Dalam madzhab Hanafi benda wakaf juga dapat berupa uang, yaitu dinar dan dirham.¹⁷ Disini jelas bahwa uang dapat ditahan pokoknya dan diambil hasilnya, seperti uang yang ditempatkan dalam deposito mudharabah,

¹⁵ *Ibid*, hlm.11

¹⁶ Akhmad Sirojudin Munir, Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif, *Jurnal Ummul Qura* Vol VI, No 2, September 2015, hal. 100

¹⁷ *Ibid*, hal. 100

misalnya; menghasilkan keuntungan yang dapat di manfaatkan tanpa menghabiskan pokoknya, sesuai dengan konsep wakaf berupa menahan pokok dan mengambil manfaat.

Ikrar (pernyataan) wakaf adalah pernyataan kehendak untuk melakukan wakaf, dan harus dilakukan secara lisan dan/atau tulisan oleh wakif secara jelas dan tegas kepada nazir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan 2 orang saksi. PPAIW kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf. Selanjutnya adalah nazir, hal ini dapat terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum. Apabila perorangan, nazir harus memenuhi syarat-syarat, berupa dewasa, sehat akal dan cakap bertindak hukum.¹⁸ Selain itu, dalam UU No. 41/2004 pasal 10 disyaratkan juga warga negara Indonesia, amanah, beragama Islam. Untuk nazir berupa organisasi disyaratkan bahwa pengurusnya memenuhi syarat nazir perorangan dan organisasi itu bergerak di bidang sosial. Nazir badan hukum selain memenuhi dua syarat organisasi di atas, juga harus memenuhi syarat bahwa badan hukum itu merupakan badan hukum Indonesia dan dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun tugas nazir dalam UU No. 41/2004 pasal 11 dinyatakan bahwa nazir berkewajiban untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindunginya, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia.

F. Model Pengelolaan Wakaf Uang

Model pengelolaan wakaf uang ini menurut Monzer Kahf, gagasan untuk menginvestasikan dana wakaf mislanya untuk mengkonstruksi harta yang bergerak dapat diwakafkan atau untuk meninggalkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fikih klasik. Kahf membedakan model investasi

¹⁸ *Ibid*, hal. 100

wakaf dalam dua model, model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan secara institusional.¹⁹

1. Model pembiayaan harta wakaf secara tradisional.

Dalam buku-buku fiqh klasik menjelaskan bahwa pembiayaan harta wakaf tradisional terdapat lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu pinjaman, Hukr (Kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran Lump Sum yang cukup besar di muka), Al-Ijaratain (Sewa dengan dua pembayaran), Menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf.

Pinjaman digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan harta wakaf. Sebelum harta wakaf dipinjamkan, maka syaratnya harus dapat izin dari pihak dewan pengawas. Model hukr diperkenalkan oleh fuqaha' guna mensiasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf, maka nadzir dapat menjual hak dari harta wakaf dengan cara disewakan dalam jangka waktu tertentu dan hasil sewa itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, Model Ijaratain menghasilkan sewa dalam waktu yang lama dan terdiri dari dua bagian. Pertama, berupa uang muka Lump Sum yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf, dan Kedua, sewa tahunan. Menambah harta wakaf baru terhadap wakaf yang lama. Misalnya, perluasan masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah diperluas selama pemerintahan Khalifah Umar, Usman, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Perluasan masjid itu dapat diartikan sebagai penambahan harta baru terhadap harta wakaf yang lama.

Model substitusi, yaitu model pertukaran harta wakaf yang satu dengan yang lainnya, sebab harta wakaf yang awal sudah lagi tidak dapat dipakai atau kurang bermanfaat. Secara prinsip pertukaran ini dilakukan karena untuk bisa memproduksi harta wakaf.

2. Model pembiayaan secara institusional.

¹⁹ Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 42

Sesuai dengan perkembangan zaman maka fikih juga harus berkembang yang sesuai dengan keuangan islami. Harta wakaf dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek yang menguntungkan. Yang harus diperhatikan dalam menginvestasikan dana wakaf dalam bentuk uang harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip investasi islami, yaitu prinsip berbagi hasil, resiko, jual beli, dan sewa.²⁰

Investasi dana wakaf dengan beragam modelnya sebaiknya dikerjakan Nadzir yang profesional. Menurut fikih ada dua pandangan posisi nadzir dalam kaitannya dengan masalah wakaf. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa nadzir adalah penerima, penyalur, sekaligus pengelola harta (dana) wakaf. Kedua, pendapat menyatakan bahwa Nadzir hanyalah sebagai penerima dan penyalur dana wakaf, sedangkan pengelolaannya harus dipisahkan agar menghindari adanya kemungkinan negatif.

Munculnya bank-bank syari'ah membuat kalangan umat muslim membuat antusias untuk ikut menyertakan dananya agar produktif. Utamanya pengelolaan dana wakaf secara produktif. Dalam bentuk wakaf uang pihak bank dapat langsung mengelola dana, mengembangkannya, dan menyalurkan dana tersebut sesuai tujuan yang dimaksudkan wakif atau pihak bank.

Sejak awal pengelolaan hingga penyaluran harus disadari bahwa wakaf uang merupakan dana public. Karena dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas yang dengan suka rela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan dan harus dimanfaatkan pula oleh masyarakat luas pula.

Lembaga apapun yang akan mengelola dana wakaf tersebut harus memenuhi persyaratan diantaranya ialah:

1. Profesional,
2. Transparan,
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

²⁰ *Ibid*, hlm. 45

Setelah munculnya undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, pengelolaan wakaf uang mulai jelas, baik dasar hukum maupun mekanisme pelaksanaan dari pada wakaf uang itu sendiri.

Pelaksanaan wakaf uang berupa uang dilakukan oleh wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk oleh menteri sebagai penerima wakaf didasarkan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang terlebih dahulu mempertimbangkan saran dari instansi terkait. (Pasal 23 dan 24 ayat (1), ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006).

Lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh menteri sebagai penerima wakaf uang pada pokoknya memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaanya sebagai LKS-PWU;
- b. Menyediakan forum sertifikat wakaf uang;
- c. Menerima secara uang wakaf uang dari wakif atas nama nazir
- d. Menempatkan wakaf uang ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazir yang ditunjuk wakif;
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam forum pernyataan kehendak wakif;
- f. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazir yang ditunjuk oleh wakif;
- g. Mendaftarkan wakaf kepada menteri atas nama nazir. (Pasal 25 PP No. 42 Tahun 2006)

Perwujudan serta pengembangan wakaf uang di Indonesia bermula di kembangkan oleh Dompot Duafa Republika. Lembaga ini mempunyai misi kemanusiaan membantu golongan duafa

melalui Zakat, Infaq, Shadakah dan wakaf (ZISWAF). Lebih lanjut oleh Dompot Duafa diperkenalkan pula apa yang dikenal dengan wakaf investasi dan sekaligus mendirikan Tabung Wakaf Indonesia sebagai lembaga pentadbir.

G. Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Terdapat banyak definisi pemberdayaan ekonomi umat di banyak literatur yang dikemukakan oleh para ahli. Para ahli menggunakan kata “masyarakat” untuk menunjuk makna “umat”. Dari segi kebahasaan, pemberdayaan merupakan terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut Oxford English Dictionary, kata empower memiliki dua arti, yaitu: (1). to give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.

Sedangkan dari segi istilah (terminologi), banyak ahli yang menawarkann definisi pemberdayaan. Variasi definisi mengenai pemberdayaan bisa dijumpai di banyak literatur. Beberapa ahli memakai langsung memakai frase “pemberdayaan ekonomi” ketika menerangkan hal ini. Beberapa paragraf berikut adalah tokoh dan definisi pemberdayaan ekonomi yang dinyatakannya.

Hutomo menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan dengan

multiaspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya.²¹ Definisi di atas banyak dipakai oleh kalangan penyelenggara pemerintah.

Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.²² Pemberdayaan ekonomi umat adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian umat baik secara langsung (misalnya: pemberian modal usaha, pendidikan ketrampilan ekonomi, pemberian dana konsumsi), maupun secara tidak langsung (misalnya: pendidikan ketrampilan ekonomi, perlindungan dan dukungan terhadap kaum dengan kondisi ekonomi lemah, dan lain-lain). Beberapa literatur menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan lahir sejak revolusi industri atau ada juga yang menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan ada sejak lahirnya Eropa modern pada abad 18 atau *renaissance*, ketika banyak pihak mulai mempertanyakan determinasi gereja. Jika kemunculan ide pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk keluar atau melawan determinisme gereja serta monarki, maka pendapat yang menyakatkan bahwa gerakan pemberdayaan mulai muncul pada abad pertengahan barangkali benar.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi adalah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan ekonomi adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah (kondisi ekonominya) dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang

²¹ Mardi Yatmo Hutomo. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoretik dan Implementasi*. Makalah Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 06 Maret 2000 di Jakarta. Di akses dari (www.bappenas.go.id)

²² *Ibid.*

ingin dicapai, dan konsep mengenai tujuan pemberdayaan ini seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Bila konsep pemberdayaan di atas dilekatkan mendahului konsep ekonomi, maka didapati konsep baru yang lebih sempit dan spesifik. Pemberdayaan ekonomi merupakan kegiatan memberi kekuasaan pada pihak ke-dua (sasaran pemberdayaan) agar menjadi mampu dalam bidang ekonomi.

2. Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang sudah tumbuh dan berkembang beberapa abad yang lalu. Kata pesantren berasal dari kata “santri”, yang diberi awalan pe dan akhiran an menjadi pesantrian (pesantren) berarti tempat tinggal para santri, sedangkan santri adalah orang yang menuntut ilmu agama Islam. Pesantren di Jawa dan Madura sering disebut dengan Pondok. Sementara itu, di Aceh corak pendidikan seperti itu disebut dengan meunasah, dan di Sumatera Barat disebut dengan surau.

Pondok pesantren (Ponpes) dalam bacaan teknis merupakan suatu tempat yang dihuni oleh para santri. Pernyataan ini menunjukkan makna pentingnya ciri-ciri Ponpes sebagai sebuah lingkungan pendidikan integral. Sistem pendidikan Ponpes sebetulnya sama dengan sistem yang dipergunakan Akademi Militer, yakni dicirikan dengan adanya sebuah bangunan beranda, yang di situ seseorang dapat mengambil pengalaman secara integral.

Ponpes, kenyatannya adalah lembaga potensial untuk bergerak ke arah ekonomi berbasis rakyat, sebagaimana kekuatan yang dimilikinya. Jika Ponpes hanya menjadi penonton di era yang akan datang, maka lembaga-lembaga ekonomi mikro lain boleh jadi bergerak ke arah kemajuan. Oleh karena itu, kiranya diperlukan analisis yang cermat untuk melakukan penguatan kelembagaan ekonomi ini, agar tidak salah melangkah.

Sasaran akhir dari pemberdayaan ekonomi Ponpes adalah kemandirian pesantren. Selama ini Ponpes selalu dilabeli dengan nama lembaga pengedar proposal dana bantuan, baik pada institusi formal atau non formal. Labelling itu tentunya tidak mengenakan. Ponpes akan terbebas dari anggapan itu kalau Ponpes menjadi lembaga yang kuat, terutama dalam sektor ekonomi. Dengan sen-dirinya, tidak setiap ada kegiatan, apakah membangun gedung atau kegiatan lain, tidak selalu sibuk mengedarkan proposal kesana-kemari.²³

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi pesantren²⁴
a. Doktrin Keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi manusia, baik di dalam masalah keduniaan maupun masalah ibadah dengan Tuhan. Dalam segi muamalah (hubungan keduniawian) agama-agama samawi telah mengatur umatnya, baik yang berhubungan antar manusia dalam bidang pemerintahan, hukum, kemasyarakatan, maupun persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi. Pada bidang ekonomi, para ilmuwan telah mengadakan suatu penelitian secara mendalam hubungan agama dan ekonomi, yang salah satu pokok penelitiannya adalah, adakah kontribusi agama terhadap semangat ekonomi pada masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Kenneth Boulding, di dalam penelitiannya tentang pengaruh agama Kristen protestan terhadap semangat ekonomi, ia menemukan bahwa pengaruh agama protestan ternyata mempunyai dampak terhadap kehidupan ekonomi dan sejarah, bahkan lebih besar daripada pengaruh agama terhadap pemikiran ekonomi saja. Agama turut mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai jenis komoditi yang diproduksi, terbentuknya kelembagaan ekonomi dan tentu juga praktek-praktek atau perilaku ekonomi

²³ Akhmad Faozan, Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi, *Jurnal Ibda'* Vol. 4 No. 1 Jan-Jun 2006, hal. 2-3

²⁴ Mohammad Nadzir, Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren, *Jurnal Economica* Volume VI Edisi 1 Mei 2015, hal. 43-53

Untuk meningkatkan perekonomian Islam memberikan motivasi pada pemeluknya untuk bekerja keras dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Karena Islam pada hakekatnya adalah agama yang mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk meraih kekayaan hidup baik secara material maupun spiritual. Anjuran tersebut paling tidak tercermin dalam dua dari lima rukun Islam yaitu zakat dan haji. Kedua pelaksanaan rukun Islam ini mensyaratkan adanya kekayaan atau kecukupan yang bersifat material. Jika pelaksanaan zakat dan ibadah haji memerlukan kecukupan material itu, lantas mencari materi menjadi wajib hukumnya. Dengan kata lain, rukun Islam mewajibkan umatnya untuk berkecukupan secara material. Nabi sendiri juga menegaskan bahwa *al-yad al-ulya khairun min al-yad as-sufla*, “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”, atau memberi lebih baik daripada meminta.

b. Santri dan Pemberdayaan Ekonomi

Konsep tentang peran santri dalam pemberdayaan ekonomi sangat menarik dibahas, karena santri yang setiap harinya disibukkan dengan berbagai aktivitas belajar atau mengaji, ternyata juga memiliki aktivitas ekonomi. Pada pesantren tertentu, santri memang dibekali dengan berbagai ketrampilan / keahlian di bidang ekonomi seperti koperasi, kerajinan dan berdagang. Semua itu dilakukan oleh pihak pesantren sebagai upaya untuk membekali para santri dengan berbagai *skill* keahlian atau setidaknya menyiapkan mental dan ketrampilan para santri supaya kelak ketika keluar dari pesantren sudah bisa mandiri. Oleh karena itu wajar jika pesantren berusaha mengembangkan diri dengan melakukan suatu tindakan nyata (*dakwah bil hal*) pada masyarakat di sekitar pesantren di segala bidang, termasuk di dalamnya pemberdayaan ekonomi.

Untuk melangkah pada Program pembangunan yang berbasis pemberdayaan ekonomi, paling tidak pesantren harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) kegiatan yang dilaksanakan harus

terarah dan menguntungkan pesantren dan masyarakat sekitar terutama masyarakat yang lemah, (b) pelaksanaannya dilakukan oleh pesantren dan masyarakat sendiri, (c) karena pesantren dan masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kurang berdaya, maka upaya pemberdayaan ekonomi pesantren menyangkut pula pengembangan kegiatan usaha bersama (*cooperatif*) dalam kelompok yang spesifik terkait dengan unit-unit usaha yang bisa diberdayakan kaum santri, (d) menggerakkan partisipasi masyarakat sekitar untuk saling membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial. Dalam hal ini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju.

Ada beberapa pesantren yang mencoba membuat satu ikhtiar menambah kemampuan santri di bidang wira usaha atau ekonomi. Berangkat dari kesadaran bahwa tidak semua santri akan menjadi ulama, maka beberapa pesantren mencoba membekali santri dengan ketrampilan di bidang pengembangan ekonomi. Artinya santri yang dihasilkan diharapkan mempunyai pengalaman dan syukur keahlian praktis tertentu yang nantinya dijadikan modal untuk mencari pendapatan hidup sekeluar dari pesantren. Kalau mencermati perilaku ekonomi di lingkungan pesantren pada umumnya, kita dapat menerka kemungkinan model apa yang sedang berjalan dalam usaha usaha tersebut. Setidaknya ada empat macam kemungkinan pola usaha ekonomi di lingkungan pesantren; *Pertama*, usaha ekonomi yang berpusat pada kyai sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam mengembangkan pesantren.

Kedua, usaha ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren. Contohnya, pesantren memiliki unit usaha produktif seperti menyewakan gedung pertemuan, rumah dsb. Dari keuntungan usaha-usaha produktif ini pesantren mampu membiayai dirinya, sehingga seluruh biaya operasional pesantren dapat ditalangi oleh usaha ekonomi ini.

Ketiga, usaha ekonomi untuk santri dengan memberi ketrampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak ketrampilan itu dapat dimanfaatkan selepas keluar dari pesantren. *Keempat*, usaha ekonomi bagi para alumni santri. Pengurus pesantren dengan melibatkan para alumni santri menggalang sebuah usaha tertentu dengan tujuan untuk menggagas suatu usaha produktif bagi individu alumni, syukur bagi nanti keuntungan selebihnya dapat digunakan untuk mengembangkan pesantren. Prioritas utama tetap untuk pemberdayaan para alumni santri.

Beberapa pendekatan yang memungkinkan bisa diterapkan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, yaitu (1) upaya pemberdayaan ekonomi pesantren harus terarah kepada pesantren yang benar-benar membutuhkan dan masyarakat di sekitarnya banyak yang miskin atau lemah, (2) pendekatan kelompok unit usaha untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi bersama-sama, (3) pendampingan kepada mereka selama proses pemberdayaan yang dilakukan dengan pembentukan kelompok yang dilakukan oleh pendamping yang sifatnya lokal, teknis dan khusus.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian kita mengenal jenis atau ragam penelitian yang diantaranya adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Namun untuk memperoleh gambaran tentang Pengelolaan waqaf uang dalam upaya pemberdayaan ekonomi pondok pesantren, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang data penyajiannya berupa kata-kata dan kalimat. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam mengenai pengelolaan waqaf uang dalam upaya pemberdayaan ekonomi pondok pesantren.

Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Kembali pada definisi di sini dikemukakan tentang peranan penting dari apa yang seharusnya diteliti yaitu konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.²⁵

Jenis penelitian terbagi menjadi tiga, penelitian deskriptif (*Description Research*), penelitian Operation Research (*Action Research*) dan Eksperimen. namun, peneliti menggunakan penelitian deskriptif yang merupakan paling sederhana dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²⁶

Jenis Penelitian penelitian lapangan (*field research*) dengan cara melakukan wawancara (*in-dept interview*) mendalam dimana peneliti akan mewawancarai nara sumber untuk memperoleh data dan fakta yang relevan dengan tujuan penelitian yang berkaitan terhadap teori.

Karena dalam penelitian ini, peneliti hanya mengumpulkan buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran dan lain sebagainya. Maka data yang dihasilkan berupa data deskriptif yaitu data yang akan memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh dan mendalam.²⁷

Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang Pengelolaan waqaf uang dalam upaya pemberdayaan ekonomi pondok pesantren Riyadlul Jannah Mojokerto. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh

²⁵ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), 6.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 3.

²⁷ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 209.

pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.

Penelitian dalam karya ini dilakukan berdasarkan hasil studi terhadap beberapa bahan pustaka yang relevan, baik yang mengkaji secara khusus tentang waqaf uang dan pemberdayaan ekonomi pesantren, serta beberapa tulisan yang dikorelasikan dengan pengelolaan waqaf uang dan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren, sehingga menjadi tulisan yang relevan.

B. Tahap-tahap Penelitian

Sebagaimana banyak dilakukan oleh peneliti lainnya, peneliti pada penelitian kali ini juga menggunakan tahap-tahap penelitian umum yang sering digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan²⁸
 - a. Menyusun rencana penelitian, yaitu menyiapkan prosedur penelitian yang akan dilakukan.
 - b. Memilih lapangan penelitian, yaitu menentukan dan mempertimbangkan tempat yang sekiranya sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan.
 - c. Mengurus perizinan, yaitu harus mengetahui siapa yang berwenang dalam memberi izin untuk meneliti dan juga harus menyiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam perizinan.
 - d. Memilih dan memanfaatkan informan, yaitu berguna sekali dalam membantu proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
 - e. Menyiapkan perlengkapan peneliti, yaitu menyiapkan keperluan yang dibutuhkan oleh peneliti seperti kertas dan bulpoin untuk mencatat apa yang diperoleh dari informan.

²⁸ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 281-287

- f. Mempersiapkan persoalan etika diri pada lapangan, yaitu peneliti harus benar-benar siap fisik ataupun mental jika hendak berhadapan dengan informan.
- 2. Tahap pekerjaan lapangan
 - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri, yaitu dengan pembatasan latar dan peneliti, penampilan, pengenalan hubungan peneliti dilapangan, dan jumlah waktu studi.
 - b. Memasuki lapangan, yaitu dengan keakraban hubungan, mempelajari bahasa dan peranan peneliti.
 - c. Berperan serta sambil mengumpulkan data, yaitu dengan pengarahatan batas studi, mencatat data, petunjuk tentang cara mengingat data, kejenuhan, kelebihan dan istirahat, meneliti sesuatu latar yang didalamnya terdapat pertentangan, dan analisis pertentangan.²⁹

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam proses penelitian. Jika dalam kuantitatif instrumen penelitian dapat berupa angket atau kuesioner, maka hal itu berbeda dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen kunci guna menangkap makna, interaksi nilai dan nilai lokal yang berbeda, di mana hal ini tidak bisa diungkapkan melalui angket maupun kuesioner, karena keduanya hanya mengacu pada jawaban pasti.

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat dibutuhkan, karena metode ini juga disebut dengan metode *naturalistic* yakni digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah dan penelitian tidak membuat perlakuan, karena pengumpulan data bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.³⁰

²⁹ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, 281-287.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 6.

Keunggulan peneliti sebagai instrumen yaitu peneliti bisa lebih tanggap dengan maksud kedatangannya, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan lokasi dan kondisi dalam penelitian, sehingga peneliti dapat mengkaji lebih dalam untuk menemukan data-data yang dibutuhkan, membuat keputusan yang tepat dan terarah. Selain itu, dalam penelitian ini gaya dan topik pembicaraan dapat berubah-ubah. Jika dalam penelitian kuantitatif pengumpulan data diberi jangka waktu, dalam penelitian ini pengumpulan data dapat ditunda, apabila dirasa data itu belum cukup untuk menemukan hasil penelitian.

Selain peneliti, ada beberapa instrumen pembantu dalam penelitian kualitatif ini, yaitu observasi, interview dan dokumentasi. Ketiga instrumen itu digunakan untuk menunjang kelancaran proses penelitian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

D. Sumber Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini ada 2 :

1. Data primer

Dalam penelitian ini, Pimpinan dan pengelola waqaf uang dalam pemberdayaan ekonomi pondok pesantren Riyadlul Jannah Mojokerto merupakan sumber data primer yang akan diamati dan diwawancarai oleh peneliti.

2. Sumber data sekunder

Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku, jurnal atau laporan yang telah tersedia akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian pengelolaan waqaf uang dalam upaya pemberdayaan ekonomi pondok pesantren Riyadlul Jannah Mojokerto.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data yang diperlukan.

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya sehingga telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu panca indra lainnya.³¹ Metode ini peneliti lakukan untuk mengamati kegiatan pengelolaan waqaf uang dan pemberdayaan ekonomi dipondok pesantren Riyadlul Jannah Mojokerto.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³² Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan dan pengelolaan waqaf uang dalam upaya pemberdayaan ekonomi pondok pesantren Riyadlul Jannah Mojokerto.

2. Dokumentasi

Dokumen yaitu suatu catatan yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam suatu masalah atau persoalan. Sedangkan dokumentasi adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menganalisa data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dan untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Dalam hal ini menggunakan analisis data Milles dan Huberman yakni mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sampai datanya jenuh. Milles menyebutkan bagi peneliti yang

³¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 118.

³² *Ibid*, 186.

mempunyai waktu yang leluasa dan sedang menjelajah kebudayaan-kebudayaan yang eksotik, mencoba memahami fenomena-fenomena, atau realitas social yang sangat kompleks, penelitian-penelitian yang dirancang secara dengan longgar dan sangat induktif akan bermakna tinggi. Namun bilamana seseorang tertarik kebudayaan atau sub kebudayaan yang telah akrab, penggunaan, rancangan yang longgar dan sangat induktif merupakan hal yang mubazir.³³

Ketika penggalan data telah selesai dan semua data telah terkumpul, maka saatnya peneliti menganalisis data. Proses menganalisis data ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari pengelolaan dan waqaf uang dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari kelebihan dari sistem tersebut.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami bagaimana pengelolaan waqaf uang di pondok pesantre Riyadlul Jannah dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drowing / verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat

³³Miles dkk, *Analisis data Kualitatif* ,(Jakarta : UI Press, 2010), 28.

berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang mana sudah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau validitas data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan di lapangan. Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, diantaranya tahapan pendahuluan, tahap penyaringan data dan tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh karena itu jika terjadi data yang tidak relevan dan kurang memadai maka akan dilakukan penyaringan data sekali lagi di lapangan, sehingga data tersebut memiliki validitas yang tinggi.

Seperti dalam kebanyakan penelitian, sebelum peneliti menyusun data dalam bentuk laporan, terlebih dahulu peneliti melakukan pengecekan data. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah terkumpul benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan/pengamatan

Keikutsertaan peneliti dalam sebuah penelitian sangat menentukan terhadap data yang akan diperoleh. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.³⁴ Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti akan kembali ke lapangan dan melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data, sehingga data yang telah

³⁴ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, 327.

diperoleh sebelumnya diketahui kebenarannya.³⁵ Perpanjangan keikutsertaan mengharuskan peneliti lebih lama di lapangan dan bertemu serta berkomunikasi dengan lebih banyak orang.³⁶

2. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.³⁷

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Pada proses analisis data dalam memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi. Adapun teknik triangulasi yang digunakan adalah dengan *Triangulasi dengan Metode*.

Triangulasi dengan metode, menurut Patton dan Moleong adalah: 1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, peneliti mengecek data atau informasi yang diperoleh melalui metode wawancara kemudian data tersebut dicek melalui observasi atau dokumentasi, dan begitu juga sebaliknya. 2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama, peneliti mengecek data atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan seorang informan. Kemudian data yang diperoleh tersebut dicek pada informan yang bersangkutan

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 270

³⁶ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Indeks, 2011), 168.

³⁷ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, 329.

pada waktu yang berbeda. 3) Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong adalah berdasarkan anggapan bahwa fakta-fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan salah satu teori.³⁸

IV PEMBAHASAN

1. Profil Pondok Pesantren Riyadlul Jannah

Pondok pesantren Riyadlul Jannah merupakan lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 1991 dengan pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren bernama KH. Mahfudz Syaubari. MA. Juka dihitung dari mulai berdiri sampai saat ini pesantren ini masih terbilang muda, yakni masih berusia 27 tahun.

Pondok Pesantren ini berdiri dibawah naungan lembaga yaitu lembaga Bina Insani. Berbeda dengan lembaga dan pondok pesantren pada umumnya yang pengurus lembaga dan pondok pesantren merupakan satuan yang terpisah, namun dalam lingkungan pondok pesantren riyadlul jannah semua dalam satu komando yaitu dikomandoi oleh KH. Mahfudz Syaubari.

Sampai saat ini pondok pesantren Riyadlul Jannah memiliki jumlah santri dengan jenjang pendidikan formal dari SMP, SMA dan Perguruan Tinggi mencapai 1000 orang santri. Seluruh jumlah santri tersebut sudah mencakup santri putra dan santri putri. Dalam pondok pesantren ini seluruh santri diwajibkan untuk berdomisili didalam peantren atau dengan kata lain setiap santri diwajibkan bermukim dalam pondok pesantren.

Meskipun masih terbilang muda jika dibandingkan dengan pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur seperti pondok pesantren Sidogiri yang sudah berusia 226 tahun, namun pesantren Riyadlul Jannah sudah memiliki pengaruh yang cukup besar. Pengaruh tersebut khususnya dalam bidang ekonomi, sebab KH. Mahfudz Syaubari merupakan seorang kyai yang juga konsen dalam dalam bidang ekonomi.

Konsentrasi dalam bidang ekonomi ini ditunjukan dengan konsep kemandirian yang diterapkan dalam pesantren. Hal ini dapat terlihat dalam wujud

³⁸ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, 331-335.

pembangunan pesantren yang dananya tidak ada satu rupiah pun yang diambil dari dana sumbangan pihak luar, baik dalam bentuk proposal ataupun dalam bentuk penggalangan dana pembangunan pesantren. Seluruh dana pembangunan diperoleh dari hasil unit usaha yang dimiliki oleh pondok pesantren.

Selain dalam proses pembangunan pesantren, konsep kemandirian juga diterapkan oleh kyai dalam sistem pendidikan. Pola pendidikan yang sangat kental dengan moto “kerja keras hidup pola sederhana” itu sangat terlihat dalam pendidikan dalam pesantren ini. Hal tersebut terlihat dalam keseharian santri. Yang mana setiap 2 jam dalam satu hari santri dalam pondok pesantren ini diajak untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Yaitu dengan bercocok dan budidaya ikan air tawar, semua kegiatan tersebut tidaklah hanya untuk keuntungan pesantren, namun semua dilakukan untuk dijadikan bahan olahan pangan yang akan dijadikan konsumsi sehari-hari santri. Konsep kemandirian juga terlihat dalam unit usaha yang dikelola oleh pesantren.

A. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Produktif Berbasis Kewirausahaan Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Pesantren

Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu dalam memperoleh hasil yang maksimal dalam berjalanya sebuah strategi. Sedangkan faktor pendukung adalah segala sesuatu yang menjadikan strategi berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan bahkan dapat melebihi target yang telah ditetapkan dalam berjalanya sebuah strategi.

Dalam pengelolaan infaq produktif PT. RDS. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan belum berjalan maksimalnya pengelolaan dana infaq produktif PT. RDS. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan dana infaq

produktif PT. RDS adalah : 1) Struktur organisasi perusahaan, 2) *Upgrading* keilmuan, 3) Pemahaman masyarakat dan 4) Keorganisasian.

Permasalahan struktur organisasi yang terjadi berdasarkan analisis peneliti adalah sumberdaya dalam pengelolaan infaq produktif masih belum fokus menangani satu bidang tanggung jawab. Sebab masih ada beberapa orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan infaq juga termasuk dalam struktur lain dalam lingkungan organisasi lain pondok pesantren Riyadlul Jannah. Sehingga dengan demikian akan terjadi penumpukan tanggung jawab yang harus dipegang oleh satu orang. Sedangkan menurut Luther salah satu tujuan pengeorganisasian adalah untuk menentukan tanggung jawab serta sumber daya yang dapat bertanggung jawab dalam beban kerja yang diberikan.³⁹

Permasalahan *upgrading* keilmuan yang terjadi dalam pengelolaan infaq produktif PT. RDS adalah masih sedikitnya kegiatan-kegiatan yang dapat menambah dan mengasah keilmuan sumber daya pengelola infaq, seperti pelatihan-pelatihan, studi banding dan seminar yang berkaitan dengan pengelolaan dana infaq. Sehingga belum ada inovasi yang signifikan terjadi dalam pengelolaan infaq PT. RDS.

Permasalah pemahaman masyarakat dalam pengelolaan infaq produktif PT. RDS adalah behubungan langsung dengan sistem infaq produktif perusahaan. yang mana mayarakat masih asing dengan pembagian hasil infaq sebesar 10% yang harus

³⁹ Luther Gullick , Educational Administration, (Edition, New York, Mc Graw Hill co, 1965), h 20.

mereka keluarkan jika menjadi investor. Sehingga, terjadi penurunan minat masyarakat untuk ikut berinvestasi dalam PT. RDS.

Permasalahan keorganisasian dalam pengelolaan dan infaq PT. RDS adalah skala organisasi yang memegang tanggung jawab dalam pengelolaan infaq produktif PT. RDS. Pengelola dana infaq dalam perusahaan merupakan menjadi tanggung jawab divisi pengawas syariah, sedangkan pencatatan dana keluar dan masuk adalah tanggung jawab divisi keuangan. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan yang berjalan harus terbagi dalam dua bidang. Untuk itu pengelola dana infaq PT. RDS seharusnya sudah bisa berdiri sendiri dengan membuat sebuah lembaga yang konsen untuk mengelola dana infaq PT. RDS, agar proses pengelolaan dana infaq dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Sedangkan faktor yang menjadi pendukung dalam pengelolaan dana infaq produktif PT. RDS adalah : 1) Sistem bagi hasil perusahaan, 2) Sumber daya pengelola dana infaq produktif 3) Pendistribusian infaq diinternal pesantren.

Sistem bagi hasil perusahaan yang mengalokasikan dana sebesar 10% dari pendapatan perusahaan merupakan sistem yang sangat membantu dalam pemasukan dana infaq. Sehingga dalam pengelolaan dana infaq produktif sudah memiliki sumber tetap dalam pengelolaan infaq produktif.

Sumberdaya pengelola dana infaq PT. RDS yang merupakan kalangan santri pondok pesantren Riyadlul Jannah merupakan salah satu pendukung dalam keberhasilan pengelolaan dana infaq produktif PT. RDS. Keuntungan pertama adalah loyalitas santri yang begitu tinggi saat mereka berkontribusi dalam

pengelolaan dana infaq, sebab selain mereka bisa bekerja mereka juga bisa tetap mengabdikan kepada guru dan pondok pesantren. Keuntungan yang dua adalah keilmuan yang matang dalam pemahaman pengelolaan infaq. Sebab pesantren merupakan lembaga pendidikan yang konsisten dalam pendalaman materi-materi keagamaan.

Pendistribusian infaq di internal perusahaan merupakan salah satu faktor pendukung dari pengelolaan infaq produktif PT. RDS. Sebab dalam pengelolaan infaq pendistribusian hanya dilakukan didalam lingkungan PT. RDS. Artinya dana infaq dikelola secara produktif dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki perusahaan. Dana infaq yang dikelola secara produktif dengan mendistribusikan dana tersebut ke beberapa sektor potensial PT. RDS. Seperti ikut serta dalam investasi perusahaan dan ikut dalam permodalan pendirian usaha potensial PT. RDS.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melewati penelitian yang panjang tentang pengelolaan wakaf uang dalam upaya pemberdayaan ekonomi pondok pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Salah satu faktor keberhasilan dalam pengelolaan dana infaq produktif PT. RDS adalah berjalan dengan baiknya fungsi kepemimpinan yang menggunakan prinsip-prinsip keislaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa ajaran islam telah mengajarkan dengan baik kriteria pemimpin yang ideal. Sehingga apabila kriteria tersebut dapat diaplikasikan, maka akan membawa dampak positif kepada perkembangan perusahaan terkhusus dalam pengelolaan dana infaq produktif.

Pelaksanaan pengelolaan dana infaq yang berjalan baik dan memberikan kontribusi nyata dalam penguatan ekonomi pesantren yang dikelola oleh PT. RDS. Seharusnya sistem ini dapat menjadi role model bagi pondok pesantren lainnya, agar pesantren dapat memaksimalkan potensinya dan menjadi pesantren yang mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 1977. *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad. Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul Indonesia: Hukum Wakaf. Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Basir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*. Bandung: PT Al-Ma'arif
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group,
- Crecelius, Daniel. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Leiden:E.J.Brill, vol 38, no 3, Agustus 1995
- Faozan, Akhmad. Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Ibda`* Vol. 4 No. 1 Jan-Jun 2006
- Hasan, Tolhah. *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*
<http://www.bwi.go.id/>. *Potensi Wakaf Tunai Triliunan Rupiah*
- Hutomo, Mardi Yatmo. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoretik dan Implementasi*. Makalah Seminar Sehari *Pemberdayaan Masyarakat* yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 06 Maret 2000 di Jakarta. Di akses dari (www.bappenas.go.id)
- Kasiram. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Manzur, Ibn. 1954. *Lisan al-'Arab*, jil. 11. Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah
- Miles dkk. 2010. *Analisis data Kualitatif*. Jakarta : UI Press

- Moleong, Lexy. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:
Remaja Rosda Karya
- Munir, Akhmad Sirojudin. Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif.
Jurnal *Ummul Qura* Vol VI, No 2, September 2015
- Nadzir, Mohammad. Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren. Jurnal
Economica Volume VI Edisi 1 Mei 2015
- Nizar, M. Afdi. 2017. *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam
Mendukung Stabilitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Naga Kusuma Media Kreatif.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:
Alfabeta
- Tim Penyusun. 2007. Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai. Jakarta: Direktorat
Jendral Pemberdayaan Wakaf
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1